

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PANIN SEKURITAS Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA**

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Mei tahun 2017 (2-5-2017) oleh dan antara :

1. **PT. Panin Sekuritas, Tbk** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Darmin bertindak dalam kapasitasnya selaku Branch Manager Cabang Medan beralamat kantor Jl. Iskandar Muda No 99, Medan, dari dan oleh karena nya bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Panin Sekuritas cabang Medan selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampus Jl. Setia Budi No. 479 F, Tanjung Sari, Medan 20132 yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Friez R. Tambunan** selaku **Rektor**, oleh dan karena nya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang perdagangan efek.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan permasyarakatkan Pasar Modal termasuk di dalamnya pemasaran produk **PIHAK PERTAMA** ("Produk Investasi") dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal dan bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** yang akan menyediakan ruangan untuk digunakan kegiatan Kerjasama dan di kampus yang beralamat di gedung Jl. Setia Budi No. 479 F, Tanjung Sari Medan 20132 (Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian dan/ atau tempat lain yang disetujui bersama)

PASAL 1 TUJUAN

1. Perjanjian ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal Indonesia, di lingkungan masyarakat pada umumnya dan komunitas perguruan tinggi pada khususnya.
2. Pemasyarakatan kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dilakukan melalui kampus Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

PASAL 2 PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PANIN SEKURITAS setuju untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara melakukan kesepakatan jadwal kuliah umum , pelatihan bagi Dosen, Mahasiswa/i Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
 - b. Menyediakan informasi atau publikasi mengenai Pasar Modal, BEI, dan Panin Sekuritas serta informasi lain sejenis yang akan ditempatkan di Kampus Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
 - c. Membantu UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA, sesuai dengan kemampuan Panin Sekuritas, dalam melakukan kegiatan yang melibatkan para praktisi dan akademisi dalam memasyarakatkan Pasar Modal di Indonesia, antara lain berupa penerangan, seminar, pelatihan dan diskusi panel yang berkaitan dengan Pasar Modal.
 - d. PANIN SEKURITAS memberikan kesempatan kepada para staf akademik dan mahasiswa/i Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara untuk melakukan penelitian, baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha Panin Sekuritas dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Panin Sekuritas, dan harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Panin Sekuritas mengenai waktu untuk melakukan penelitian tersebut serta jumlah staf akademik dan mahasiswa, serta Pihak yang melakukan penelitian wajib mentaati seluruh peraturan Pasar Modal, Otoritas Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta peraturan perusahaan Panin Sekuritas baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
 - e. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Pasar Modal dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 3 PENUTUP

1. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
2. Perubahan-perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian.
3. Penetapan judul pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak

PT PANIN SEKURITAS

DARMIN
Branch Manager


UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SU
DR. FRIETZ R. TAMBUNAN
Rector